



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SERI E NOMOR 3

TAHUN 2003

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2003 – 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang digaris-kan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik, transparan, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2020 yang merupakan konsepsi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sebagai pedoman Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di Kota Tanjungpinang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 4);
- c. sesuai dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah serta pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2007, maka untuk menjaga konsistensi perencanaan dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka waktu

dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 - 2020;

- d. bahwa dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/1240/II/Bangda tanggal 21 Juli 2001, perihal Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota, maka untuk Kota Tanjungpinang perlu disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang Tahun 2003 - 2007;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjung-pinang Tahun 2003 – 2020 perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2007 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 - 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang -undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44

5. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD;
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 4);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2003 - 2007**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Pemerintah Kota adalah Penyelenggaraan Pemerintah Kota oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan salah satu dokumen Perencanaan sebagai landasan perencanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kota Tanjungpinang Tahun 2003 -2007.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Maksud :
 - a. Menetapkan arah dan kebijakan Pembangunan Daerah sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam waktu 5 Tahun mendatang (2003-2007);
 - b. Terwujudnya pelaksanaan Pembangunan yang terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan daerah;
 - c. Terwujudnya satuan pandangan dan derap langkah antara masyarakat dan Pemerintah dalam melaksanakan prioritas Pembangunan selama Lima Tahun mendatang;

- a. Menyusun arah strategi dan Program Pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada didaerah tersebut, mencakup aspek -aspek makro sektoral dan kewilayahan.
- b. Sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan yang dapat dijadikan acuan utama bagi Dinas-dinas/Instansi di Pemerintah Kota dalam rangka menyusun Program - program Pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang;

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

1. Kedudukan : Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 -2007 adalah pernyataan kehendak yang tumbuh dan berkembang di Kota Tanjungpinang dan sebagai penjabaran dari GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2003-2020 yang merupakan Dokumen Managerial Komprehensif dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau.
2. Fungsi : Sebagai pedoman penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan, keserasian, kesadaran dan kesinambungan antara Pembangunan, Pertumbuhan dan Kemajuan Daerah diberbagai bidang

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Rogram Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2003-2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Proyeksi Pertumbuhan dan Kendala
- BAB III : Visi, Misi dan Strategi Pembangunan
- BAB IV : Arah Kebijakan
- BAB V : Rencana Program Pembangunan
- BAB VI : Penutup

BAB V

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 -2007 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Program Pembangunan Daerah Tahun 2003-2007 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Tanjungpinang .

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 -2007 yang dijabarkan melalui REPETADA untuk setiap tahunnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, APBD Propinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari partisipasi masyarakat, investasi swasta dan sumber dana lainnya.

Pasal 8

Proses Program Pembangunan Daerah ini ditinjau kembali sekali lima tahun setelah ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Pola Dasar Pembangunan Daerah atau sesuai dengan ketentuan lain yang ditetapkan.

Pasal 9

- 1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 -2007 dengan perubahannya ditetapkan oleh Walikota bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Program Pembangunan Daerah Tahun 2003 -2007 dapat dilakukan perubahn sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat dan lingkungan strategis Kota Tanjungpinang.

BAB VI

PENUTUP

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 September 2003

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

H.AZHAR SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI
E NOMOR 3